

BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang / jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 3. Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Republik Lembaran Negara Tambahan Nomor 4884);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Prvinis Papua 01/2019).
- Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020

Pasal 1

Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/ jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

 Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas OPD /

 Unit Kerja.
 Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh OPD / unit kerja.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman / acuan bagi OPD / unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, tata cara pengadaannya agar berpedoman pada atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- (2) Patokan harga per m2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP / harga pasar / hasil penilai independent.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka OPD / unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

- 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang / jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- Surat pernyataan, peraturan perundang-undangan / perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 agar dilaporkan kepada Bupati Mimika dengan tembusan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika.

Pasal 7

- (1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal 6 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan / atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

> Ditetapkan di Timika Pada tanggal, 1 Oktober 2019

> > BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika Pada tanggal, 2 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, ttd MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya PIN KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH PÉNATA Tk. I

NIP 19710523 200701 1 011

Com.Hp.2

Lampiran I Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2019 Tanggal, 1 Oktober 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: 900/ /(Kode SKPD/Unit Kerja)/2019

| Kode dan Nama | SKPD/Unit Kerja | · |
|---------------|-----------------|---|
| Kode dan Nama | Kegiatan | |
| Kode dan Nama | Barang / Jasa | 1 |

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Standar Satuan Harga Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Bupati Mimika, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2020, sebagai berikut :

| NO | JENIS BARANG/ JASA | MERK | SATUAN | HARGA | KET |
|----|--------------------|------|--------|-------|-----|
| | | | | | |

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Timika,

2019

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Materai Rp. 6.000

NIP.

BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, ttd MARTHEN PAIDING

> Salipan sesuai dengan aslinya PIA WEPALA BAGIAN HUKUM

UH JAMBIA WADAN SAO, SH


PENATA Tk. I P 19710523 200701 1 011



Lampiran II Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2019 Tanggal, 1 Oktober 2019

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020





TARIF TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT, ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN UDARA TAHUN 2020

Tarif Dasar Angkutan Mobil Penumpang Umum, Angkutan Barang, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Papua.

| JENIS TRANSPORTASI | SPESIFIKASI/TUJUAN | HARGA TRANSPORTASI 2020 |
|--|--|--|
| DARAT MOBIL PENUMPANG UMUM 8 (DELAPAN) SEAT | Per Penumpang/Km Sewa Mobil/Km Sewa Mobil/Jam Sewa Mobil/Hari | 390.74 2,188.13 96,920.05 875,250.48 |
| ANGKUTAN SEWA (TAXI RENTAL) ANGKUTAN BARANG 3,5 TON (TRUCK, DUMP TRUCK) | Sewa Mobil/Km Sewa Mobil/Jam Sewa Mobil/Hari | 1,912.47 84,998.41 764,990.24 |
| | Per Ton/Km Sewa Mobil/Per Km Sewa Mobil/Per Jam Sewa Mobil/Per Hari | 1,557.16 3,815.04 169,557.66 1,526,018.92 |
| B ASDP ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 549 GRT | Penumpang/Mil Ton/ M³/ Mil | 341.00 1,045.72 |
| ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 700 GRT | Penumpang/ Mil Ton/ M³/ Mil | 592.90 1,837.99 |
| PERAHU BELANG/ LONG BOAT | Penumpang/Mil Perahu/Hari Perahu/Jam Ton/ M ³ / Mil | 3,048.00 1,075,325.15 119,480.57 17,468.00 |
| | DARAT MOBIL PENUMPANG UMUM 8 (DELAPAN) SEAT ANGKUTAN SEWA (TAXI RENTAL) ANGKUTAN BARANG 3,5 TON (TRUCK, DUMP TRUCK) ASDP ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 549 GRT ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 700 GRT PERAHU BELANG/ LONG BOAT | DARAT MOBIL PENUMPANG UMUM 8 (DELAPAN) SEAT ANGKUTAN SEWA (TAXI RENTAL) ANGKUTAN BARANG 3,5 TON (TRUCK, DUMP TRUCK) ASDP ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 549 GRT ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN 550 GRT s.d 700 GRT Penumpang/Mil Ton/ M³/ Mil Penumpang/Mil Ton/ M³/ Mil Perahu/BELANG/ LONG BOAT Perahu/Hari Perahu/Jam |

BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, ttd MARTHEN PAIDING

> MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH PENATA TK. I

Salman sesuai dengan aslinya PIN KEPALA BAGIAN HUKUM

NP 19710523 200701 1 011